

PELAKSANAAN PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN NOTARIS DALAM SATU WILAYAH JABATAN NOTARIS

**(SUSI DEWI KUMALA, SH., 1420123085, Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Andalas, Padang, 2016)**

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris wajib diikuti. Tujuan dari pengawasan ialah bahwa notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan notaris maka notaris tidak ada gunanya. Dalam perkembangannya, kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa notaris semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan terjadinya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang mengakibatkan perubahan formasi jabatan notaris. Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris mempunyai tempat kedudukan/wilayah yang ditunjuk baginya, artinya di tempat kedudukan itu harus ada suatu tempat yang terbuka bagi masyarakat umum. Adapun tempat kedudukan notaris diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah di daerah kabupaten dan kota, sedangkan wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Proses Perpindahan Tempat Kedudukan Notaris dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris 2) Bagaimana Kedudukan Ikatan Notaris di Kota Padang dalam Merekendasikan Perpindahan Tempat Kedudukan Notaris dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris 3) Bagaimana Keberadaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sehubungan dengan Proses Pindah Tempat Kedudukan Notaris dalam Satu Wilayah Jabatan Notaris. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Notaris harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya masa kerja 3 (tiga) tahun berturut-turut di daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris, terhitung sejak pengambilan sumpah jabatan dan masa kerja tersebut tidak termasuk cuti yang telah dijalani. Yang mana Surat Keterangan Cuti atau Surat Keterangan Telah Memenuhi Masa Kerja 3 tahun diajukan dan dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Surat Keterangan Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan juga dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pengajuan perpindahan wilayah Pemohon melampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris, fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris, rekomendasi diajukan ke Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Organisasi Ikatan Notaris dalam Merekendasikan Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris yaitu memberikan Rekomendasi dan Konduite dimana notaris yang bersangkutan berkedudukan, dan surat Rekomendasi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia setempat dimana wilayah jabatan notaris yang bersangkutan. Pengurus Daerah mengeluarkan rekomendasi setelah mendapat perimbangan dari Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Ikatan Notaris Indonesia, sedangkan Pengurus Wilayah mengeluarkan rekomendasi setelah mendapat perimbangan dari Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) Ikatan Notaris Indonesia. Sehubungan Dengan Pindah Wilayah Jabatan Notaris di Kota Padang untuk mengajukan Permohonan Konduite dan Surat Keterangan Cuti atau Surat Keterangan Telah Memenuhi Masa Kerja 3 (tiga) Tahun kepada Majelis Pengawas Daerah dengan melampirkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengangkatan Notaris, Berita Acara Sumpah, surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, surat Rekomendasi dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, surat Rekomendasi dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Sertifikat Cuti dari Departemen Hukum dan HAM dan surat Keterangan Telah Menyelesaikan Seluruh Kewajiban.

Kata Kunci : Pengangkatan, Pindah Tempat Kedudukan, Syarat-syarat pindah.

THE IMPLEMENTATION REGIONAL DEPARTMENT OF NOTARY MOVEMENT IN PADANG CITY.

**(SUSI DEWI KUMALA, SH. NIM 1420123085, Master of Notary Andalas
University in Padang, Thesis, 2016)**

ABSTRACT

Notaries in discharging their duties shall hold his position and based on the laws and regulations which are attached to the Notary Department, it means all the things mentioned in the laws and regulations governing mandatory notary department. The aim of surveillance is that the notary presented to serve the public interest, which requires evidence of authentic documents, so without requiring a notary public notary then there is no point. Notary appointed by the government, not for self-interest notary, but for the benefit of the general public. But in its development, community needs for notary services is increasing concurrently with the increasing population, economic growth, and the expansion of districts / cities in Indonesia that resulted in changes in the formation of the notary. In the exercise of their office, notaries have position /region designated for him, means in place of it there should be a place open to the general public, which is interested in the usual hours can get help notaries and where acts, reportorium and other registers of the saved. The notary public position set out in article 18 of Law Notary is in the district and the city, while the notary department covers the entire territory of the province of domicile. And problems of this research are: 1) How does the process of moving the Notary in the city of Padang. 2) How does the rating Notary Association in the city of Padang in recommending the transfer of provincial departments. 3) How does the existence of the Supervisory Council of the District (MPD) in connection with the process of transfer of jurisdiction of the notary in the city of Padang. The conclusion from this research that the Notary must meet several requirements such as length of service of three (3) consecutive years in a particular district or city where the Notary, since taking the oath of office and work time does not include holidays that have been undertaken. Which Certificate or Certificate of Holidays Past Meets Work Period 3 years proposed and issued by the Regional Supervisory Council. Certificate of Territory Supervisory Council, the Central Supervisory Council and also from the Ministry of Law and Human Rights. In proposing the transfer applicant a copy of the decision letter of appointment as a notary notarized, certified copy of the minutes of the oath / pledge of, the recommendations submitted to the Regional Manager of the Indonesian Notary Association. Recommendation from Organisation Notaries Association of Regional Migration Department of the Recommendation and provide the conduit where the notary office, and the recommendation of the Regional Manager of the Indonesian Notary Association where the local notary department concerned. Regional Board issued a recommendation after receiving the balance of the Honorary Board of the District (DKD) Indonesian Notary Association, the Regional Board issued a recommendation after receiving the balance of the Honorary Board Region (DKW) Notary Association Indonesia.Related with Region Movement of Notary in Padang to file an application conduit and Certificate Holidays or Certificate Was Meets Work Period 3 (three) years to the Regional Supervisory Council by attaching the decree of the minister of Justice and human rights on the Appointment of Notaries, the Minutes of the Oath, the recommendation of the Association of Regional of Indonesia, the recommendation of the Regional Manager Indonesian Notary Association, a letter of recommendation of the Central Board of the Indonesian Notary Association, Certificate Break from the Department of Justice and the evidence has settled all liabilities.

Keywords: Rapture, Moving Work Area, Terms of move